

ABSTRAK PERATURAN

TARIF LAYANAN – BADAN LAYANAN UMUM – BADAN PELAKSANA OTORITA BOROBUDUR –
KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

PERMENKEU RI NOMOR 42 TAHUN 2023 TANGGAL 26 APRIL 2023 (BN – TAHUN 2023 NO.
350)

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BADAN PELAKSANA OTORITA BOROBUDUR PADA
KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

ABSTRAK : - untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, serta surat Menteri Pariwisata dan Ekonomi nomor B/SD/269/KU.05/MK/2022 yang telah dibahas dan dikaji oleh tim penilai, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pelaksana Otoritas Borobudur pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU No.1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.5, TLN No. 4355), UU No.39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), PP No.23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No.48) sebagaimana telah diubah dg PP No.74 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No.171, TLN No.5340), Perpres No. 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu No.129/PMK.05/2020 (BN Tahun 2020 No.1046) sebagaimana diubah dg PMK No.129/PMK.05/2020 (BN Tahun 2022 No.1300), Permenkeu No. 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No.1031) sebagaimana diubah dg. Permenkeu No.141/PMK.01/2021 (BN Tahun 2022 No.954).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas: a, tarif layanan sewa lahan kawasan; b, tarif layanan tiket masuk Kawasan; c. tarif layanan jasa utilitas dan infrastruktur pendukung Kawasan; dan d. tarif layanan penumpang. Terhadap pengguna layanan yang merupakan warga negara asing dapat dikenakan tarif layanan sampai dengan 200% (dua ratus persen) dari tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. Terhadap pengguna layanan yang merupakan layanan pada akhir pekan, hari libur nasional, atau musim puncak liburan dapat dikenakan tarif layanan sampai dengan 150%(seratus lima puluh persen) dari tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. Terhadap kegiatan tertentu dan/atau pengguna layanan tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) dari tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 26 April 2023 dan diundangkan pada tanggal 26 April 2023

- Lampiran halaman 8